

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " SYAHQILLAH "**

Nomor: 13

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu sepuluh (29-11-2010)

Pukul: 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB)

Menghadap kepada saya, **MANALIMARJAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini:

1. Nona **ISNARTI ISMA'IL S. Ahi Madya** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ISNARTI ISMA'IL S.**), Lahir di Simpang Pino, tanggal lima bulan September tahun seribu sembilanatus sembilan puluh tujuh (05-09-1967), Swasta, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474 4/771/CM-UM2008

Nyonya **MIMBAYATI** Lahir di Bandar Agung, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474 4/708/CM-UM2007

Menurut keterangannya dalam menjalankan perbuatan hukum di bawah ini bertindak:-

- a. Untuk diri mereka sendiri masing-masing
- b. Untuk dan atas nama pengurus dan tenaga pendidik yang bernama:-
 1. Tuan **SOHANDI**, Sarjana Hukum,
 2. Nyonya **SOYATI**,

Masing-masing foto copy identitas dilekatkan pada minuta akta ini.

Penghadap di kenal oleh saya, Notaris

Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan bahwa mereka telah mengadakan rapat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat dengan lembaga PAUD

Bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwajib/berwenang serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sekarang ataupun yang diatur kemudian maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut:



BAB I

NAMA dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga ini didirikan dengan memakai nama:
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " SYAHQILLAH " atau disingkat dengan
PAUD "SYAHQILLAH".
2. Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat di Desa
Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi
Bengkulu, dan/atau ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus
dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan dari lembaga ini.
3. Lembaga ini telah berdin sejak tanggal satu bulan Februari tahun duanbu delapan
(01-02-2008) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

A Z A S

Pasal 2

Lembaga ini berdin berdasarkan azas Pancasila, Kekeluargaan dan Gotong Royong.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN dan USAHA

Pasal 3

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah:

1. Turut membantu Pemerintah dalam melaksanakan/melaksanakan Undang-
undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
khususnya pendidikan jalur luar sekolah.
2. Untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan untuk
melanjutkan/maneruskan kejenjang yang lebih tinggi.
3. Untuk membantu masyarakat yang ada dikecamatan Ulu Manna khususnya, dan
masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi
masyarakat yang berpendidikan dan handal sehingga mampu bersaing dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi
serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja
yang mandiri.
4. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada dikecamatan Ulu Manna pada
umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nantinya.

USAHA/KEGIATAN

Pasal 4

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dan PAUD ini adalah:

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari:
 - a. Mendirikan TPA (Taman Penitipan Anak)
 - b. Taman Bermain (Play Group)
 - c. Taman Pengajian Al-Quran (TPA)
 - d. Taman bacaan, dan lain-lain, dan atau
2. Bekerjasama dengan Yayasan/Badan Sosial atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang serfah dengan PAUD baik didalam maupun diluar negeri

BAB III

SUSUNAN PAUD dan BADAN PENDIRI

Pasal 5

PAUD ini disusun berdasarkan Rapat Anggota. Adapun susunan PAUD ini yang disepakati oleh rapat anggota adalah sebagai berikut :

- a. Pelindung/Penasehat
- b. Pendiri/Pembina
- c. Pengurus terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
- d. Anggota Pendidik/Tutor

BAB IV

ANGGOTA

Pasal 6

1. Pengurus PAUD ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat Pengurus dan Pendiri
2. Anggota PAUD terdiri atas:
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota Kehormatan

BAB V

KEWAJIBAN, HAK dan SANKSI

Pasal 7

1. Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga nama baik PAUD
 - b. Melaksanakan tujuan dan fungsi dari PAUD
 - c. Menaatl peratutan dan keputusan PAUD
 - d. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik

12. Setiap anggota berhak untuk : _____
- a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari PAUD. _____
 - b. Menghadiri rapat PAUD sesuai aturan yang berlaku. _____
 - c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD. _____
 - d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran. _____
13. Setiap anggota akan diberikan sanksi apabila : _____
- a. Melanggar disiplin dari PAUD. _____
 - b. Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD. _____

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Lembaga ini terdiri dari : _____

- a. Dewan Pendiri _____
- b. Dewan Pengurus _____

DEWAN PENDIRI

Pasal 9

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam lembaga yang terdiri dari : _____
- a. Mereka yang mendirikan lembaga _____
 - b. Pihak/orang lain yang berminat dan mempunyai dedikasi dalam pengembangan lembaga dengan memasukkan modal/kekayaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga. _____
2. Keanggotaan Dewan Pendiri untuk pertama kalinya minimal berjumlah 1 (satu) orang anggota, dengan tidak ada pembatasan jumlah sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan lembaga. _____
3. Dalam hal Dewan Pendiri mengundurkan diri, maka ia mengusulkan pengganti dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemudian. _____
4. Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena : _____
- a. Meninggal dunia _____
 - b. Meletakkan jabatan _____
 - c. Ditaruh dibawah Pengampuan (kuratela) _____
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pendiri karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik lembaga. _____

TUGAS dan WEWENANG

DEWAN PENDIRI

Pasal 10

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam lembaga, membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari lembaga dan untuk keperluan itu maka:-----

1. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan asasan dari lembaga atas inisiatif sendiri atau atas usul Dewan Pengurus.-----
2. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus.-----
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan Pengurus.-----
4. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban mengenai segala usaha dan kegiatan dari Dewan Pengurus termasuk yaitu mengesahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.-----
5. Merubah Anggaran Dasar.-----
6. Membuat Anggaran Rumah Tangga, termasuk melakukan perubahan-perubahan dan penambahan-pertambahan aturan yang ada pada Anggaran Rumah Tangga.-----
7. Membubarkan lembaga.-----

RAPAT DEWAN PENDIRI

Pasal 11

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membicarakan keadaan lembaga dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap waktu yang dianggap perlu oleh dewan pendiri atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dewan pendiri.-----
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika berhalangan dan atau tidak hadir maka diwakili oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh anggota rapat.-----
3. Untuk mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pendiri harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dewan pendiri kecuali dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain.-----
4. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai maka ketua rapat dapat menyelenggarakan rapat baru, secepatnya 7 (tujuh) hari dan selambatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat pertama. Dan rapat baru (yang kedua) itu dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama, dengan tidak mengindahkan lagi jumlah yang hadir dalam rapat.-----
5. Dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri, tiap-tiap Anggota Dewan Pendiri berhak untuk mengeluarkan satu suara.-----
6. Salah seorang Anggota Dewan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat oleh Anggota Dewan Pendiri lainnya, dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Anggota Dewan Pendiri lainnya.-----

7. Dalam hal Rapat Anggota Dewan Pendiri hendak mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut Dewan Pengurus didalam hubungan kepengurusan dan kepemimpinannya terhadap lembaga maupun dengan para Anggota Dewan Pengurus dalam kedudukan masing-masing maka para Anggota Dewan Pengurus yang merangkap Anggota Dewan Pendiri, tidak mempunyai hak suara didalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan.

DEWAN PENGURUS

Pasal 12

1. Lembaga ini diurus oleh Dewan pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara
2. Pemberhentian, untuk mengisi lowongan itu dan perubahan dalam susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri.
3. Anggota Dewan Pengurus berakhir karena:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Dituntut dibawah Pengampuan (curatele)
 - d. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Dewan Pendiri karena perbuatan merugikan harta/nama baik lembaga.

TUGAS dan WEWENANG

DEWAN PENGURUS

Pasal 13

1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan bertindak untuk dan atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan dalam lingkungan dan tujuan lembaga dengan ketentuan bahwa untuk:
 - a. Mewakili, menjual, membebankan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak lainnya
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama lembaga.
 - c. Mengikat lembaga sebagai penjamin
 - d. Merjaminkan barang-barang bergerak milik lembaga.Maka Dewan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu minimal atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Dewan Pendiri.

12. Di luar Lembaga Dewan Pengurus dapat diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau wakil-wakil mereka.
13. Dewan Pengurus didalam memutuskan segala sesuatu harus mengikat dan mempertimbangkan Anggaran Dasar, peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Dewan Pendiri.
14. Dewan Pengurus wajib memelihara segala harta benda dan milik lembaga dengan sebaik-baiknya, termasuk:
 - a. Menyimpan Anggaran Belanja dan Rencana Kerja.
 - b. Mengatur dan mengesahkan pemasukan keuangan.
 - c. Perbuatan-perbuatan lain yang sah dan dianggap baik dan bermanfaat untuk perkembangan lembaga.
15. Dalam pengeluaran surat-surat untuk kepentingan lembaga maka harus ditandatangani oleh Ketua atau Wakil dan Sekretaris, demikian pula dalam pengeluaran dan penerimaan uang harus ditandatangani oleh Bendahara dan/atau diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua.

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 14

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Atas permintaan Ketua atau Wakil dan/atau sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat bila diperlukan.
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pengurus harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus.
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan mutlak.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Pasal 15

1. Untuk dapat menjalankan lembaga agar dapat terpenuhi apa yang diharapkan maka ditunjuklah sekurang-kurangnya seorang pendidik atau lebih untuk menjalankan kegiatan.
2. Anggota pendidik dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan arahan dan masukan dari dewan pengurus.
3. Anggota pendidik dalam menjalankan pekerjaannya ada kebijakan yang dilakukan dewan pengurus bertentangan dengan kehendak mereka maka para anggota pendidik dapat meminta pertimbangan langsung kepada dewan pendiri, dan hasilnya tetap diputuskan Dewan Pendiri dalam rapat.

4. Pengurus HIMPALUDI dapat diangkat juga sebagai tenaga pendidik kehormatan. —

BADAN PENGURUS KEUANGAN

Pasal 16

1. Bila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk suatu Badan Pengurus Keuangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota yang terdiri dari pendiri dan/ atau pengurus. —
2. Badan Pengurus Keuangan bertugas mengawasi Kebijakan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan. —

3. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab terhadap Dewan Pendiri. —

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 17

Dewan Pengurus dapat mengangkat badan pelindung atau lebih dari juga badan penasehat atau lebih atas persetujuan Dewan Pendiri. —

Pelindung atau penasehat memberikan nasehat dan saran baik bila diminta ataupun tidak oleh Dewan Pengurus, dan membimbing lembaga agar dapat berkembang untuk mencapai tujuannya. —

BUKU-BUKU dan LAPORAN

Pasal 18

1. Tahun buku lembaga dimulai pada permulaan awal berdirinya dan/atau awal tahun bulan Januari dan ditutup pada akhir tahun dalam bulan Desember, dalam tiap tahunnya. —
2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang mencakup seluruh kegiatan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan lembaga, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup. —
3. Setelah buku-buku dari lembaga ditutup maka secepat mungkin oleh Bendahara dan/atau Dewan Pengurus lainnya mengirimkan laporan kepada Dewan Pendiri, dan perhitungan serta pertanggung jawaban baru dinyatakan sah apabila disetujui dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri. —

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Dewan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, demikian juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan persetujuan dari Dewan Pendiri. —

Peraturan Rumah Tangga dan peraturan lainnya tersebut diatas tidak boleh nantinya
berlentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN dan PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 20

1. Untuk membubarkan atau merubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu Rapat Khusus yang diadakan untuk
maksud tertentu.
2. Keputusan untuk merubah ayat 1 dari pasal 20 ini baru sah jika dilakukan oleh
Dewan Pendiri dan dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota
Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Semua ketentuan dalam pasal 20 ini harus diperhatikan dalam melaksanakan
rapat.
4. Keputusan pembubaran lembaga, hanya dapat diambil jika:
 - a. Atas usul Dewan Pendiri
 - b. Maksud dan tujuan lembaga tidak tercapai
 - c. Kekayaan lembaga dinyatakan pailit sehingga menurut pertimbangan Dewan
Pendiri lembaga sudah tidak berakktivitas lagi sehingga sulit untuk mencapai
maksud dan tujuannya.
5. Jika lembaga bubar, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk mengajukan 3 (tiga)
orang untuk menyelesaikan dengan cara dipilih/ditunjuk oleh mereka sendiri atau
orang lain yang tugasnya untuk membereskan kewajiban-kewajiban dan beban-
beban lembaga diantara satu dengan yang lainnya dibawah pengawasan Dewan
Pendiri.
6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus disahkan oleh Rapat Dewan
Pengurus dan disetujui oleh Badan Pengurus Keuangan dan bila ada sisa
kekayaan lembaga maka Rapat Dewan Pendiri untuk menentukan penuntutan dan
kekayaan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah
Tangga dan ketentuan lembaga yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan jalan musyawarah
mufakat dan/atau oleh para arbiter maka para anggota lembaga memilih domisi

hukum tetap pada kantor induk kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Dan untuk pertama kalinya susunan pengurus lembaga ini terdiri dari:

PENASEHAT/PELINDUNG : DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PEMBINA/PENDIRI : Tuan SOHANDI, Sarjana Hukum

DEWAN PENGURUS :

Ketua/Pengelola : Nona ISNARTI ISMA'IL S. Ahli Madya

Sekretaris : Nyonya MIMBAYATI

Bendahara : Nyonya SOYATI

ANGGOTA PENDIDIK/TUTOR :

1. Nona ISNARTI ISMA'IL S. Ahli Madya

2. Nyonya MIMBAYATI

3. Nyonya SOYATI

Pengangkatan nama-nama tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan HENDRI GUSTIAN, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Sersan M. Taha Nomor 78, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu

2. Nona BUNGA NATALIA, Sarjana Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Duayu No. 30, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

- 1 Dilaksanakan dengan satu coretan pada halaman pertama. _____
Minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. _____

Notaris di Bengkulu Selatan,





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA

SURAT KETERANGAN
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
Nomor : 800/ 21 /Dikpora/A.5/2012

Memperhatikan :

1. Permohonan Saudara : *ISNARTI ISMA'IL, A.Md* Nomor: 002/PAUD/S/SP/2012 Tanggal 4 Nopember 2012. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Kepada Saudara :

Nama : *ISNARTI ISMA'IL, A.Md*
TTL : Simpang Pino, 5 September 1967
Pekerjaan : Swasta
Nama Lembaga : *SYAHQILLAH*
Program Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Alamat : Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna

2. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan visitasi lapangan terhadap lembaga yang bersangkutan, wajib membuat usul kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bidang Diklus, untuk mendapatkan izin pendirian lembaga yang dilaksanakan.
3. Izin Lembaga ini dikeluarkan untuk mendapatkan Izin Program Layanan.
4. Izin Lembaga ini salah satu syarat untuk mengajukan proposal dana bantuan PAUDNI
5. Izin Lembaga ini berlaku selama Lembaga masih aktif.



Manna 1 Desember 2012
An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus


TURMUDHI, S.Pd
NIP. 19600305 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **ISNARTI ISMA'IL, S.Sos** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini SYAHQILLAH.**
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini SYAHQILLAH** Nomor : 420/04/P/SI/SP/2014 Tanggal 10 Desember 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER).**
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD SYAHQILLAH** Tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **SYAHQILLAH**
Alamat : Desa Simpang Pino Kec. Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : ISNARTI ISMA'IL, S.Sos
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) SYAHQILLAH Usia 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 01 Februari 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Desember 2014 s.d 14 Desember 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 14 Desember 2014

Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan



H. M. ARMAN, SH
NIP. 19620305 198303 1 011